

Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2017-2019

Fathul Jannah¹, Sarwani², Rifqi Novriyandana³, Enny Hardi⁴

^{1,2,3,4}Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Jl. Brigjen H. Hasan Basri Kotak Pos 29 Banjarmasin

Abstract

This study aims to examine and to analyze: (1) the effect of tax on transfer pricing decisions, (2) the effect of bonus mechanism on transfer pricing decisions, (3) the effect of tunneling incentive on transfer pricing decisions in manufacturing companies in the basic industry and chemical sector listed on The Indonesian Stock Exchange for the period of 2017-2019. The population in this study were 67 the basic industry and chemical manufacturing companies listed on The Indonesian Stock Exchange for the period of 2017-2019. The study sample consisted of 16 companies. The sampling method in this study was a non-probability sampling method with purposive sampling technique which resulted in 48 samples from 16 companies period 2017-2019. The data obtained were secondary data by collecting annual reports of manufacturing companies in the basic industry and chemical sector listed on The Indonesian Stock Exchange. The analysis technique was logistic regression analysis technique. The results of this study indicate that tax and bonus mechanism have no effect on transfer pricing decisions, while tunneling incentive affects transfer pricing decisions. The implications of this research are expected to be useful for theory and knowledge developers, as well as input and consideration for the government, companies, investors, and other stakeholders.

Keywords: Bonus Mechanism, Tax, Transfer Pricing, Tunneling Incentive

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis: (1) pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing*, (2) pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*, (3) pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. Populasi dalam penelitian ini sebesar 67 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Sampel penelitian terdiri dari 16 perusahaan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yang menghasilkan 48 sampel dari 16 perusahaan periode 2017-2019. Data yang diperoleh adalah data sekunder dengan mengumpulkan laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Implikasi penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembang teori dan pengetahuan, serta menjadi masukan dan pertimbangan untuk pemerintah, perusahaan terkait, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kata Kunci: Mekanisme Bonus, Pajak, *Tunneling Incentive*, *Transfer Pricing*

Corresponding author. nanafaja54@gmail.com

How to cite this article. Jannah, F., Sarwani, S., Novriyandana, R., Hardi, E. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2017-2019. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*. 10 (1), 44-60. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/43323>

History of article. Received: January 2022, Revision: January 2022, Published: January 2022

PENDAHULUAN

Globalisasi membuat pertumbuhan ekonomi berkembang pesat, termasuk Indonesia. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan multinasional saat ini yang tersebar secara meluas, baik di Indonesia atau pun negara lainnya. Salah satunya perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia, *Consumer News and Business Channel* (CNBC) memberitakan bahwa sektor tersebut pada tahun 2019 meraih kinerja indeks sektoral tertinggi di BEI, kenaikannya mencapai 16,36% (Muamar 2019). Kenaikan yang terjadi menandakan perusahaan di sektor tersebut memiliki kinerja baik yang menyebabkan adanya ketertarikan calon investor untuk berinvestasi. Hal tersebut memiliki kaitan dengan adanya tingkat keputusan *transfer pricing* pada suatu perusahaan.

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara penentuan harga transfer untuk transaksi penjualan produk, jasa, keuangan yang dilakukan antar unit perusahaan ataupun perusahaan lainnya memiliki hubungan istimewa (Saraswati and Sujana 2017). *Transfer pricing* pada dasarnya kebijakan yang baik apabila dilakukan sesuai aturan dari suatu negara. *Transfer pricing* memiliki beberapa metode menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation Development*) *Guidelines* yang terdiri dari lima metode dan dikelompokkan lagi menjadi dua metode. Perpajakan Indonesia pun menggunakan metode yang sama dengan OECD *Guidelines* (Kurniawan, 2015). *Transfer pricing* juga berpeluang untuk disalahgunakan karena tujuan perusahaan ingin mendapatkan laba tinggi dengan menekan biaya. Caranya dengan *transfer pricing* dalam hal penghindaran perpajakan dari perusahaan berhubungan istimewa pada suatu negara tarifnya tinggi ke negara lain yang masih rendah tarif pajaknya (Mispiyanti 2015).

Organization for Economic Co-operation Development (OECD) menyatakan kasus *transfer pricing* hingga tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun

sebelumnya. Kasus tersebut mencakup 89 yuridiksi di seluruh dunia, dalam *The 2018 Mutual Agreement Procedure* (MAP) *Statistics* yang berisi tentang informasi statistik yang rinci pada setiap yuridiksi serta informasi gabungan secara global. Statistik tersebut menjelaskan ada beberapa aspek yang menjadi sorotan, yaitu pada tahun 2018 kasus *transfer pricing* naik sebesar 20%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Kebanyakan dari otoritas pajak menyelesaikan atau menutup kasus *transfer pricing* tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, rata-rata waktu penyelesaian kasus *transfer pricing* pada tahun 2018 lebih lama dari tahun sebelumnya, yaitu dari 30 bulan menjadi 33 bulan. Sorotan lainnya adalah lebih dari 80% dari MAP menyelesaikan kasus *transfer pricing*, hampir 75% kasus dari MAP *transfer pricing* tersebut ditutup dengan melakukan kesepakatan perpajakan penuh atau sebagian tidak sesuai dengan perjanjian pajak (RedaksiDDTCNews, 2019a).

Dugaan *transfer pricing* juga pernah beberapa kali terjadi baik di luar atau di dalam negeri, kasus luar negeri contohnya pernah terjadi pada Fiat Chrysler di Luxembourg dan Starbucks di Belanda pada tahun 2015 dimana kedua perusahaan tersebut diduga oleh Komisi Eropa telah mempraktikkan *transfer pricing* dengan menetapkan harga di bawah kurs pasar dan membuat pajak yang harus dibayar menurut. Tahun 2014, Fiat Chrysler di Luxembourg hanya membayar pajak €400.000 (setara 6,2 milyar) dan Starbucks pada tahun 2015 melakukan pembayaran pajak kurang dari €600.000 (setara 9,2 milyar). Pada putusan banding, Fiat Chrysler kalah karena Pengadilan Umum setuju dengan temuan dari Komisi Eropa yang menyatakan perusahaan telah dibebaskan pajaknya secara ilegal oleh otoritas pajak di Luxembourg dan perusahaan tersebut harus membayar pajak terutang. Sedangkan, Starbucks memenangkan putusan banding karena Komisi Eropa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Starbucks menerima perlakuan pajak khusus di Belanda dan perusahaan tersebut dianggap

telah melakukan pembayaran pajak terutang (RedaksiDDTCNews 2019).

Kasus di Indonesia pernah menimpa Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) pada 2007. Dugaan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak telah melakukan *transfer pricing* dengan cabang lain di Singapura. Kecurigannya karena ada temuan fakta omzet produksi penjualan naik 40%, padahal saat pelaporan laba mengalami penurunan. TMMIN juga mengaku kelebihan membayar pajak dan meminta pengembalian kelebihan tersebut yang membuat kecurigaan semakin kuat. Kasus ini sempat menjadi sengketa karena ada perbedaan laba dan pajak oleh TMMIN dengan Dirjen Pajak, hingga akhirnya sidang ditutup dengan keputusan ada di tangan majelis hakim pengadilan pajak (Administrator 2014). Selain itu, perusahaan sebesar Toshiba juga terlibat konflik pada 2015 karena temuan kasus akuntansi internal dan harus memperbaiki ulang perhitungan laba tiga tahun ke belakang. Dugaan terjadi karena temuan audit pihak ketiga saat investigasi yang menyatakan adanya penetapan target yang sangat tidak efisien oleh manajemen perusahaan, sehingga pada saat target tidak tercapai, mereka harus melakukan rekayasa data keuangan. Hal tersebut menyebabkan Toshiba mengalami kerugian sebesar \$8 Milyar (Administrator 2017).

Pajak adalah faktor utama dugaan *transfer pricing* dilakukan, karena tarif pajak tiap negara berbeda. Negara berkembang seringkali memiliki tarif pajak rendah dan negara maju lebih memiliki tarif pajak tinggi (Marfuah and Azizah 2014). Aktivitas terkait diatur Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008, Dirjen Pajak berhak mengatur penghasilan dikenai pajak dengan beberapa metode sesuai kewajaran dan kelaziman usaha, serta tidak adanya pengaruh hubungan istimewa. Pasal 18 Ayat 4 juga menyatakan terkait hubungan istimewa dengan memiliki minimal 25% modal dari perusahaan baik langsung atau tidak langsung. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Putri 2019), (Santosa and Suzan

2018), (Saraswati & Sujana, 2017), dan (Indriaswari, 2017) yang menyebutkan pajak memiliki pengaruh terhadap adanya keputusan *transfer pricing*. Sedangkan, (Melmusi 2016) dan (Mispiyanti 2015) menyebutkan pajak tidak memiliki pengaruh terkait adanya keputusan *transfer pricing*.

Faktor lainnya mendorong suatu perusahaan menerapkan kebijakan *transfer pricing*, yaitu mekanisme bonus. Pemberian bonus yang berasal dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada anggota direksi, membuat para manajer perusahaan untuk membuat rekayasa pendapatan dalam laporan keuangan agar bisa mendapatkan bonus yang lebih banyak, mereka akan cenderung menunjukkan kinerja yang baik selama melakukan pengelolaan perusahaan. Bonus jangka pendek yang didapatkan oleh direksi atau manajer perusahaan akan menjadi dorongan mereka untuk melakukan aktivitas *transfer pricing*, tujuannya untuk mendapatkan bonus maksimal. Caranya melakukan aktivitas penjualan dengan harga di bawah harga pasaran kepada unit yang lain dalam perusahaannya yang kemudian berpengaruh pada pendapatan laba perusahaan (Refgia, Ratnawati, and Rusli 2016). Hal tersebut didukung penelitian oleh (Saifudin and Putri 2018) dan (Melmusi, 2016) menyebutkan mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap adanya keputusan *transfer pricing*. Berbanding terbalik dengan hasil (Putri, 2019), (Santosa & Suzan, 2018), (Saraswati & Sujana, 2017), (Indriaswari, 2017), dan (Mispiyanti, 2015) menyebutkan mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terkait adanya keputusan *transfer pricing*.

Faktor lainnya adalah *tunneling incentive* yang memiliki definisi suatu aktivitas dari pemegang saham mayoritas sebagai pengendali untuk melakukan tindakan memindahkan aset atau laba perusahaan ke anggota atau ke anak perusahaan lain sementara waktu dan kemudian akan meminimalkan beban perusahaan dan pemegang saham mayoritas akan mendapatkan keuntungan pribadi dari

aktivitas tersebut. Pemegang saham minoritas pada aktivitas ini akan dirugikan dengan menanggung beban biaya aktivitas tersebut (Hartati, Desmiyawati 2015) dalam (Putri 2019). Aktivitas *tunneling incentive* ini juga dapat dimanfaatkan pemegang saham mayoritas dalam membuat keputusan yang dapat menguntungkan kepentingan mereka sendiri, tanpa memperdulikan kepentingan lain yang ada di perusahaan tersebut. Pemegang saham dapat dianggap mayoritas apabila memiliki minimal 20% dari keseluruhan hak suara saham perseroan berdasarkan Peraturan BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal) No. IX.F.1. Penelitian (Putri, 2019), (Santosa & Suzan, 2018), (Saraswati & Sujana, 2017), (Indriaswari, 2017) dan (Mispiyanti, 2015) menyebutkan *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap adanya keputusan *transfer pricing*. Sedangkan, (Saifudin and Putri 2018) memberi pernyataan *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terkait adanya keputusan *transfer pricing*.”

Penelitian ini memilih sektor industri dan kimia sebagai objek penelitian dikarenakan sebagian perusahaan sektor ini terdiri dari penanam modal asing dan merupakan sektor yang bergerak di bidang riil. Selain itu, *Consumer News and Business Channel* (CNBC) Indonesia menyebutkan ada kenaikan indeks saham pada 2019 dan menjadi yang tertinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 16,36% menandakan adanya pengaruh terhadap peningkatan ekonomi Indonesia. Saham yang berpengaruh besar pada sektor industri dasar dan kimia pada tahun 2019 yakni PT Chandra Asri Petrochemical Tbk/TPIA (23,85%), PT Barito Pacific Tbk/BRPT (16,98%), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk/CPIN (14,03%), PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk/INTP (9,25%), dan PT Semen Indonesia Tbk/SMGR (9,19%) (Muamar 2019). Siaran pers yang dilakukan oleh kemenperin.go.id pada tahun 2019 menyebutkan sektor non-migas termasuk sektor industri dasar dan kimia di dalamnya telah memberi kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) di 2019 sebesar 17,58% dan memiliki

pencapaian dalam ekspor sebesar 75,5% dari total ekspor Indonesia. Lima sektor industri yang paling besar capaiannya pada ekspor tersebut ada pada industri makanan USD27,16 miliar (21,46%), industri logam USD17,37 miliar (13,72%), industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia USD12,65 miliar (10%), industri pakaian USD8,3 miliar (6,56%), dan industri kertas dan barang dari kertas USD7,27 miliar (5,74%) (Kemeperin.go.id 2020).

Kenaikan yang terjadi pada indeks saham sektor industri dasar dan kimia menandakan bahwa perusahaan pada sektor tersebut memiliki kinerja perusahaan yang baik, sehingga menyebabkan adanya ketertarikan para pemegang saham atau investor untuk melakukan investasi dengan menanamkan saham pada perusahaan yang ada di sektor industri dasar dan kimia. Tidak sedikit investor atau perusahaan asing yang menanamkan sahamnya pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia ini. Jika investor atau perusahaan asing tersebut memiliki saham lebih dari 20% (dua puluh persen) pada perusahaan di Indonesia, investor tersebut dapat dikategorikan sebagai pemegang saham mayoritas.

Perusahaan yang memiliki kinerja baik, maka akan memiliki kemungkinan untuk melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* dilakukan karena memiliki kaitan yang erat dengan pajak negara, karena tarif pajak setiap negara berbeda-beda. Perusahaan melakukan penetapan harga transfer tersebut adalah karena mereka berharap untuk mendapatkan laba yang tinggi dengan cara mengurangi beban perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi kemudian melakukan transfer harga ke perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. *Transfer pricing* juga berhubungan dengan pemberian bonus yang ada di perusahaan, karena adanya tuntutan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi, membuat para manajer perusahaan akan melakukan berbagai cara agar bisa meraih laba yang tinggi, salah satunya adalah dengan menetapkan kebijakan *transfer pricing*. Tindakan tersebut dilakukan manajer perusahaan agar mereka

juga ikut mendapatkan bonus yang berlebih dari adanya kebijakan tersebut. *Transfer pricing* juga berkaitan dengan tindakan *tunneling incentive* yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, mereka akan melakukan transfer aset maupun laba perusahaan ke perusahaan lain sementara waktu dengan alasan untuk meminimalkan beban perusahaan dan nantinya akan menguntungkan para pemegang saham mayoritas tersebut. Tindakan *tunneling incentive* ini jika dilakukan dapat merugikan pemegang saham minoritas karena pemegang saham minoritas akan ikut serta menanggung beban pada saat transfer aset atau laba perusahaan dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.

Adanya fenomena yang telah terjadi, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada, yaitu: (1) apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 2017-2019; (2) apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 2017-2019; (3) apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 2017-2019.

Tujuan untuk melakukan penelitian ini adalah untuk, (1) menguji dan menganalisis pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 2017-2019; (2) menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 2017-2019; (3) menguji dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 2017-2019.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori dari (Jensen and Meckling 1976) menjelaskan terkait adanya hubungan manajer (agen) dengan pemegang saham (prinsipal). Hubungannya dianggap sebagai kontrak yang terjadi antara prinsipal yang memberikan perintah kepada agen dan agen kemudian menjalankan perintah tersebut (Indriaswari 2017). Agen bertindak mementingkan dirinya sendiri yang memungkinkan adanya perbedaan dan pertentangan dengan prinsipal (Fama and Jensen 1983). Teori ini muncul saat adanya konflik antara agen dan prinsipal dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tujuan lain sebagai penyelesaian masalah dalam pembagian risiko saat prinsipal dan agen berperilaku beda terhadap suatu risiko. Manajer perusahaan berperilaku mementingkan diri sendiri daripada kepentingan lain dalam peningkatan nilai perusahaan (Ikhsan et al., 2015). Hal tersebut memunculkan adanya asimetri informasi (Mispianiti 2015).

Konflik keagenan pada kondisi tertentu dapat menyebabkan agen dan prinsipal bertindak mementingkan diri sendiri. Manajemen perusahaan ketika sudah diberi wewenang oleh pemegang saham, mereka akan melakukan tindakan *transfer pricing* bertujuan menekan pajak yang dibayar dan perusahaan memperoleh laba maksimal (Putri 2019).

Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action/TRA*)

Teori dari Ajzen dan Fishbein pada 1980 yang menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku atas tindakan yang dilakukan manusia, terutama dalam rangka memprediksi perilaku individu berdasarkan sikap serta niat perilaku sebelumnya. Tujuannya untuk memahami perilaku individu dengan pemeriksaan terkait motivasi dasar individu dalam melakukan suatu tindakan (Ghozali, 2020).

Teori Perilaku Perencanaan (*Theory of Planned Behavior/TPB*)

Perluasan teori tindakan beralasan dari (Ajzen 1985) yang menjelaskan tentang adanya perilaku atau tindakan dari individu yang bermaksud memberlakukan perilaku atau tindakan tersebut dengan yakin dan telah memberlakukan perilaku atau tindakan tersebut dengan benar (Ghozali, 2020).

Kedua teori tersebut yaitu TRA dan TPB menjadi suatu landasan terkait kebijakan direksi atau pemegang sahamnya untuk melakukan *transfer pricing* yang diawali dengan adanya niat perilaku dan menganggap bahwa tindakan tersebut benar.

Transfer Pricing

Suatu tindakan dalam rangka melakukan harga transfer baik berupa uang atau produk (barang atau jasa) dari pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban lain (Sumarsan, 2015). *Transfer pricing* diatur Pasal 18 Ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008. Otoritas perpajakan berpendapat *transfer pricing* ialah upaya perusahaan untuk menghindari pajak jika dalam pelaksanaannya terdapat penentuan suatu harga transaksi yang ada dipengaruhi hubungan istimewa dan tidak ada kesesuaian dengan aturan perpajakan yang berlaku (Kurniawan, 2015).

Transfer pricing berdasarkan OECD *Guidelines* terbagi dari dua metode yaitu: 1. Metode Tradisional; dan 2. Metode Laba Transaksi (Kurniawan, 2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi telah menjelaskan entitas atau individu saling berhubungan dalam penyusunan laporan keuangan disebut sebagai pihak berelasi. Pasal 18 Ayat 4 UU No. 36 Tahun 2008 adanya faktor kepemilikan, penguasaan, ataupun hubungan keluarga disebut hubungan istimewa. Jika wajib pajak (WP) memiliki >25% dalam penyertaan modal baik langsung maupun tidak pada WP lainnya.

Pajak

UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan pajak sesuatu yang diwajibkan untuk dibayar oleh WP badan atau pribadi

terutang pada negara dan sifatnya memaksa, tidak dapat imbalan langsung dan digunakan negara secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H mengartikan pajak merupakan yang wajib dibayar rakyat ke kas negara sesuai UU (dapat dipaksakan), serta tidak memperoleh kontraprestasi langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum (Resmi 2019).

PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan memberikan penjelasan bahwa tujuan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan yaitu memberikan pertanggungjawaban terhadap konsekuensi pajak dalam hal pemulihan aset tercatat yang ada di masa mendatang serta transaksi yang telah diakui dalam laporan keuangan entitas, serta untuk mengatur pengakuannya terhadap aktiva pajak tangguhan dari sisa ruginya perusahaan, kemudian dikompensasi ke tahun selanjutnya.

Mekanisme Bonus

PSAK No. 24 (Revisi 2010) tentang Akuntansi dan Pengungkapan Oleh Pemberi Kerja (Entitas) untuk Imbalan Kerja menyatakan bonus bagian dari imbalan kerja jangka pendek. setelah periode pelaporan berakhir terdapat jangka waktu 12 bulan sebagai jatuh tempo saat pekerja dianggap masih melakukan pemberian jasa kepada entitas.

Mekanisme bonus merupakan kebijakan akuntansi dalam peningkatan kinerja direksi sehingga laba perusahaan ikut meningkat. Adanya mekanisme bonus dapat memberi kesejahteraan eksekutif internal perusahaan (Gayatrie 2014) dalam (Putri 2019). Tujuannya untuk memperoleh penerimaan bonus secara maksimal, caranya dengan peningkatan laba perusahaan secara keseluruhan (Hartati, Desmiyawati 2015) dalam (Mispiyanti 2015). Setiap tahun bonus akan dibagikan kepada anggota direksi saat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karenanya dianggap sebagai suatu penghargaan.

Tunneling Incentive

“*Tunneling*” berupa istilah yang digunakan saat memberi gambaran suatu aktivitas di Republik Ceko yaitu pengambilalihan aset pemegang saham minoritas, pemindahannya melalui ruang bawah tanah (*tunnel*) (Noviastika F, Mayowan, and Karjo 2016) dalam (Santosa and Suzan 2018). Aktivitas *tunneling incentive* dilakukan pemegang saham mayoritas sebagai pengendalnya yang melakukan transfer laba maupun aset perusahaan ke perusahaan lain dalam hubungan istimewa untuk kepentingan individu, tetapi pemegang saham minoritas juga diberikan tanggungan biaya yang telah dikeluarkan (Hartati, Desmiyawati 2015) dalam (Putri 2019).

PSAK No. 15 tentang Investasi Pada Entitas Asosiasi memberikan pernyataan apabila entitas memiliki kepemilikan saham minimal 20% langsung atau tidak langsung dapat dianggap sebagai pengendali dan memiliki pengaruh signifikan.


KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kerangka Konseptual

Penelitiannya untuk mengetahui pengaruh keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 2017-2019. Laporan tahunan digunakan bertujuan mendapatkan data penelitian. Penelitian ini didasari atas tinjauan pustaka dan beberapa penelitian sebelumnya, peneliti meneliti kembali tentang adanya pengaruh variabel pajak (X1), mekanisme bonus (X2), dan *tunneling incentive* (X3) kemudian dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* (Y). Teknik analisis kuantitatif digunakan melalui pendekatan analisis regresi logistik dengan menggunakan program software SPSS versi 26 untuk mengetahui pengaruh yang terjadi. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis dan setelah didapatkan hasil yang sesuai, dilanjutkan dengan pemberian kesimpulan akhir beserta saran terkait hasil penelitian.

Model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber: (Dibuat oleh peneliti, 2021)

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan pajak sesuatu yang diwajibkan untuk dibayar oleh WP badan atau pribadi terutang pada negara dan sifatnya memaksa, tidak dapat imbalan langsung dan digunakan negara secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Pada (Resmi, 2019), Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H mengartikan pajak merupakan yang wajib dibayar rakyat ke kas negara sesuai UU (dapat dipaksakan), serta tidak memperoleh kontraprestasi langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum.

PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan memberikan penjelasan bahwa tujuan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan yaitu memberikan pertanggungjawaban terhadap konsekuensi pajak dalam hal pemulihan aset tercatat yang ada di masa mendatang serta transaksi yang telah diakui dalam laporan keuangan entitas, serta untuk mengatur pengakuannya terhadap aktiva pajak tangguhan dari sisa ruginya

perusahaan, kemudian dikompensasi ke tahun selanjutnya.

Perbedaan tarif pajak tiap negara menyebabkan perusahaan multinasional mencari cara agar dapat menekan pembayaran pajak di negara dengan tarif tinggi. Caranya melakukan penggesaran pajak yang seharusnya merupakan tanggungan perusahaan, tapi karena negaranya bertarif pajak tinggi, maka dilakukan penjualan ke perusahaan negara lain yang bertarif pajak rendah. Hal tersebut mendorong perlakuan *transfer pricing* (Indriaswari 2017). Adanya pemberian wewenang pemegang saham ke direksi yang menjadi alasan untuk melakukan *transfer pricing* agar mendapat laba maksimal, sesuai teori keagenan, teori tindak beralasan, dan teori perilaku perencanaan. Jika laba semakin banyak diperoleh, beban pajak meningkat pula yang mendorong direksi melaksanakan *transfer pricing*.

H1: Pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Pemegang saham memotivasi manajer agar berkinerja baik adalah dengan pemberian bonus dengan tujuan mendapatkan laba tinggi setiap tahun. Manajer berupaya untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan tujuan mendapatkan bonus lebih banyak. Jika tidak diawasi, *transfer pricing* bisa digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan laba perusahaan (Saraswati and Sujana 2017). Sejalan dengan teori keagenan, teori tindakan beralasan, dan teori perilaku perencanaan manajer akan melakukan keinginan untuk diri mereka sendiri karena beranggapan perilaku tersebut benar. Jika laba perusahaan tinggi, bonus yang didapatkan juga tinggi pula, sehingga mereka terdorong melaksanakan *transfer pricing*.

H2: Mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Ketika saham mayoritas memiliki saham sangat besar di perusahaan, mereka pasti ingin memperoleh pengembalian dividen yang besar dan sebanding pula. Sebelum dividen saham dibagi ke pemegang saham minoritas, terlebih dahulu dilakukan pemindahan atau pengalihan kekayaan perusahaan ke perusahaan lainnya yang ada berhubungan istimewa oleh pemegang saham mayoritas, nantinya pemegang saham mayoritas akan lebih banyak mendapatkan untung (Hartati, Desmiyawati 2015) dalam (Putri 2019). Landasan teori berupa teori keagenan, teori tindakan beralasan, dan teori perilaku perencanaan sesuai dengan aktivitas ini karena adanya keinginan individu tanpa memperdulikan individu lain. Besarnya kepemilikan saham mayoritas, semakin mendorong mereka melakukan *transfer pricing*.

H3: *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

METODE PENELITIAN

Penelitiannya untuk mengetahui pengaruh terkait pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 2017-2019. Jenis penelitiannya asosiatif melalui pendekatan kuantitatif dengan unit analisis yang asalnya dari laporan tahunan di BEI periode 2017-2019 atau di situs resmi perusahaan terkait. Purposive *sampling* dipilih sebagai metode pemilihan sampel dengan berdasarkan kriteria.

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Total
1.	Perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.	67
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) untuk tahun yang berakhir 31 Desember periode 2017-2019.	(5)
3.	Perusahaan yang tidak dikendalikan oleh perusahaan asing dengan	(38)

	persentase kepemilikan 20% atau lebih.	
4.	Perusahaan yang tidak memperoleh laba selama periode 2017-2019.	(8)
	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian	16
	Jumlah tahun penelitian (2017-2019)	3
	Jumlah seluruh perusahaan yang dijadikan sampel penelitian	48

Sumber: (Data diolah peneliti, 2021)

Transfer Pricing (Y) suatu kebijakan perusahaan melakukan penetapan harga transfer dalam suatu produk atau jasa dan ditransfer ke unit atau perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa (Santosa and Suzan 2018). Pendekatan dikotomi digunakan untuk melihat aktivitas transaksi antar perusahaan yang berhubungan istimewa.

Variabel *dummy* digunakan sebagai pengukuran suatu perusahaan dalam melakukan penjualan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Indriaswari 2017), yang diukur dengan nilai:

Nilai 0: Apabila perusahaan melakukan penjualan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Nilai 1: Apabila perusahaan melakukan penjualan kepada pihak memiliki hubungan istimewa.

Pajak (X1) adalah penghasilan negara berasal dari rakyat yang didasarkan pada UU, dapat dipaksakan dan tidak mendapat kompensasi langsung dan digunakan sebagai pengeluaran negara (Indriaswari 2017). Pengukuran menggunakan *Efective Tax Rate* (ETR), fungsinya agar dapat melakukan pengukuran akibat perubahan aturan pajak atas adanya beban pajak perusahaan karena ETR menampilkan keseluruhan beban pajak yang ditanggung. Jika hasilnya dibawah 25%, mengakibatkan adanya indikasi pengindaran pajak. (Martani et al., 2016) merumuskan ETR sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Mekanisme Bonus (X2) merupakan perhitungan perusahaan untuk pemberian kompensasi ke direksi atau manajer yang berada di luar gaji berdasarkan kinerja atau prestasi (Saraswati and Sujana 2017). Pengukuran dengan Indeks Tren Laba Bersih (ITRENDLB), tujuannya untuk mengetahui selisih laba bersih antar tahunnya. Apabila rasio menunjukkan kenaikan, maka dianggap adanya peningkatan bonus yang diterima direksi atau manajer. (Saraswati and Sujana 2017) merumuskan ITRENDLB sebagai berikut:

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1} \times 100\%$$

Tunneling Incentive (X3) Aktivitas oleh pemegang saham mayoritas untuk memindahkan aset/laba perusahaannya ke perusahaan yang berhubungan istimewa, aktivitas tersebut mengikutsertakan pemegang saham minoritas (Hartati, Desmiyawati 2015) dalam (Putri 2019). PSAK No. 15 Investasi Pada Entitas Asosiasi yang menyebutkan bahwa pemegang saham memiliki pengaruh yang signifikan pada perusahaan apabila memiliki modal atau menyertakan modalnya sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih (Mispiyanti 2015). Perhitungan variabel ini dapat dirumuskan dengan:

$$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Metode dokumentasi digunakan saat pengumpulan data. Teknik analisis penelitian adalah teknik analisis kuantitatif dengan model analisis regresi logistik. Teknik analisis ini bertujuan untuk pengujian terhadap probabilitas apakah variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independennya (Iqbal and Wiwik 2020), persamaannya sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{Y}{1-Y}\right) = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive*

	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Pajak	48	2,03	95,96	29,8590	16,09016
Mekanisme Bonus	48	0,37	925,56	149,1523	170,70810
<i>Tunneling Incentive</i>	48	23,24	79,42	48,7450	17,30389
<i>Valid N (listwise)</i>	48				

Sumber: (Data Output SPSS 26, 2021)

Tabel 2 menunjukkan pajak nilai minimumnya 2,03, nilai maksimum 95,96, rata-rata (*mean*) 29,8590, dan *std. deviation* 16,09016. Mekanisme bonus nilai minimumnya 0,37, nilai maksimum 925,56, rata-rata (*mean*) 149,1523, dan *std. deviation* 170,70810. *Tunneling Incentive* nilai minimumnya 23,24, nilai maksimum 23,24, rata-rata (*mean*) 48,7450, dan *std. deviation* 17,30389.

Tabel 3. Hasil Frekuensi *Transfer Pricing*

	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i> Penjualan ke pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa	18	37,5	37,5	37,5
Penjualan ke pihak yang memiliki hubungan istimewa	30	62,5	62,5	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Sumber: (Data Output SPSS 26, 2021)

Ada 48 sampel perusahaan melakukan penjualan ke pihak yang tidak berhubungan istimewa ada 18 (37,5%) dan sebanyak 30

(62,5%) melakukan penjualan ke pihak yang berhubungan istimewa.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolonieritas

Tujuannya mengetahui model yang digunakan terdapat keterkaitan antar variabel independennya atau tidak (Iqbal & Wiwik, 2020).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas

<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	Pajak	0,898	1,114
	Mekanisme Bonus	0,992	1,008
	<i>Tunneling Incentive</i>	0,904	1,107

Sumber: (Data Output SPSS 26, 2021)

Pada variabel independennya tidak terdapat nilai *Tolerance* < 0,1 serta nilai *Variance Inflation Vector* (VIF) > 10. Kesimpulan ialah tidak terjadinya multikolonieritas antar variabel independennya.

Analisis Regresi Logistik

Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Tujuannya mengukur hipotesis yang telah ditentukan sesuai atau tidaknya dengan data penelitian ini. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa *-2 Log Likelihood Step 0* nilainya sebesar 63,510, sedangkan *-2 Log Likelihood Step 1* nilainya sebesar 55,279. Artinya, terdapat penurunan dari perbandingan tersebut sebesar 8,231. Kesimpulan, ketika variabel independennya dimasukkan ke dalam model dapat memperbaiki model *fit*.

Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Tujuannya menunjukkan sejauh apa variabel dependen bisa dijelaskan variabel independen (Iqbal & Wiwik, 2020). Jika nilai mendekati 1 artinya variabel dependen hampir memberi keseluruhan informasi untuk memberikan prediksi terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 5. Hasil Uji *Model Summary*
Sumber: (Data Output SPSS 26, 2021)

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	55,279 ^a	0,158	0,215

Nilai *Nagelkerke R Square* 0,215 (21,5%). Kesimpulan, variabel independennya mempengaruhi variabel dependennya sebesar 21,5%, variabel lainnya yang mempengaruhi dan tidak masuk ke model penelitiannya ini sebesar 78,5%.

Menilai Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test Statistic*)

Tujuannya menilai data sesuai dengan model melalui uji *Hosmer and Lemeshow's Test* (Iqbal & Wiwik, 2020). Apabila nilai sig. > 0,05, maka terdapat perbedaan model dengan nilai observasinya (Ghozali, 2018).

Tabel 6. Hasil Uji *Hosmer and Lemeshow's Test*

Step	Chi-square	df	Sig.
1	11,510	8	0,174

Sumber: (Data Output SPSS 26, 2021)

Nilai signifikansi sebesar 0,174 (17,4%) > 0,05. Artinya, model regresi logistik ini mampu memprediksi data penelitian.

Uji Klasifikasi

Tujuannya menghitung nilai dugaan benar dan salah, apakah model telah sesuai dengan data dari klasifikasi data observasi terhadap prediksinya. Secara keseluruhan, ketepatan klasifikasinya sebesar 64,6% dari total persentase sebesar 100%.

Estimasi Parameter

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Logistik

Step		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp (B)	Ket
1 ^a	Pajak	0,062	0,040	2,403	1	0,121	1,064	Ditolak
	Mekanisme Bonus	0,003	0,003	0,814	1	0,367	1,003	Ditolak
	<i>Tunneling Incentive</i>	-0,046	0,021	4,845	1	0,028	0,995	Diterima
	Constant	0,598	1,347	0,197	1	0,657	1,819	

Sumber: (Data Output SPSS 26,2021)

Berdasarkan tabel, persamaan regresi logistiknya adalah sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{Y}{1-Y}\right) = 0,598 + 0,062X_1 + 0,003X_2 - 0,046X_3 + \varepsilon$$

1. Persamaannya menunjukkan nilai konstan sebesar 0,598. Artinya, apabila variabel independennya berupa pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* tidak ada atau tidak mengalami perubahan, maka sektor industri dasar dan kimia melakukan *transfer pricing* senilai 0,598.
2. Koefisien regresi untuk pajak dengan pengukuran proksi *effective tax rate* (ETR) menunjukkan nilai 0,062. Artinya, setiap terjadinya kenaikan nilai variabel pajak sebesar satu dan variabel selain itu dianggap konstan, *transfer pricing* akan naik senilai 0,062.
3. Koefisien regresi untuk mekanisme bonus dengan pengukuran proksi indeks tren laba bersih (ITRENDLB) menunjukkan nilai 0,003. Artinya, setiap terjadinya kenaikan nilai variabel mekanisme bonus sebesar satu dan variabel selain itu dianggap konstan, *transfer pricing* akan naik kenaikan senilai 0,003.
4. Koefisien regresi untuk *tunneling incentive* pengukurannya dengan membandingkan kepemilikan saham asing dengan jumlah saham yang beredar menunjukkan nilai -0,046. Artinya setiap terjadi kenaikan nilai variabel *tunneling incentive* sebesar satu dan variabel selain itu dianggap konstan, *transfer pricing* akan turun senilai -0,046.

Analisis Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dengan tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikansinya (sig.) 5% ($\alpha = 0,05$). Tabel 7 memperlihatkan nilai sig. pajak 0,121 > 0,05. Tingkat kepercayaan kurang dari 95%, yaitu sebesar 87,9% Hal tersebut menunjukkan bahwa H₁

ditolak, artinya variabel pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Mekanisme bonus dengan nilai sig. $0,367 > 0,05$. Tingkat kepercayaan kurang dari 95%, yaitu sebesar 63,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_2 ditolak, artinya variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. *Tunneling incentive* dengan nilai sig. $0,028 < 0,05$. Tingkat kepercayaan lebih dari 95%, yaitu sebesar 97,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_3 diterima, artinya variabel *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing

H_1 memberikan pernyataan pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Uji hipotesisnya menolak H_1 karena didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,121 dan tingkat kepercayaan 87,9%. Sehingga, pajak yang pengukurannya menggunakan ETR tidak berpengaruh terhadap adanya keputusan *transfer pricing*.

Sesuai data empiris terlihat beban pajak besar atau kecil yang dibayar perusahaan kepada negara bukan jadi pendorong perusahaan melakukan *transfer pricing*, walaupun tarif pajak di setiap negara berbeda. Hal ini terjadi karena saat perusahaan memutuskan melakukan *transfer pricing* tidak melihat beban pajak sebagai faktor, tetapi melihat faktor lainnya. Contoh faktor lainnya yang bisa dijadikan penyebab perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah *tunneling incentive* yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas untuk kepentingan individu dan yang lain menanggung bebannya, *tunneling incentive* merupakan variabel lain dalam penelitian ini selain pajak dan dalam penelitian ini variabel tersebut menunjukkan hasil yang berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian (Saifudin and Putri 2018) telah menyatakan beban pajak tinggi bukan alasan perusahaan memilih *transfer pricing*. Sehingga, dari hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa *transfer pricing* dilakukan bukan karena semata-mata untuk melakukan penghematan pajak perusahaan di suatu negara tertentu, tetapi bisa saja terjadi karena adanya kepentingan pribadi. Berlawanan dengan penelitian (Indriaswari 2017) yang menyatakan tarif pajak berbeda membuat perusahaan melakukan upaya menghindari pajak tinggi dengan *transfer pricing* untuk menggeser beban pajak tersebut. Perusahaan multinasional menjadi terdorong untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan penggeseran pajak perusahaan ke perusahaan di negara lain yang memiliki hubungan istimewa.

Berdasarkan prinsip teori keagenan dalam (Fama and Jensen 1983), agen lebih mementingkan dirinya, sehingga ada perbedaan dengan prinsipal dan muncul masalah keagenan. Tujuan teori ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sejalan dengan penelitian ini, tidak adanya pengaruh dari beban pajak terhadap *transfer pricing* yang artinya perusahaan dapat menyelesaikan masalah ketika ada perbedaan kepentingan dengan tidak melihat beban pajak sebagai faktor *transfer pricing*. Berdasarkan teori tindakan beralasan (TRA) dan teori perilaku perencanaan (TPB) menyatakan niat dan kontrol perilaku membuat manajer atau direksi sadar bahwa menekan pajak dengan *transfer pricing* demi mendapat laba maksimal bukan cara yang baik.

Hasil penelitian ini didukung (Saifudin and Putri 2018), (Melmusi 2016), dan (Mispianiti 2015) menyebutkan pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian berlawanan dengan penelitian (Santosa and Suzan 2018), (Putri 2019), (Saraswati and Sujana 2017), dan (Indriaswari 2017) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing

H_2 memberikan pernyataan mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Uji hipotesisnya menolak

H₂ karena didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,367 dan tingkat kepercayaannya sebesar 63%. Sehingga, mekanisme bonus yang pengukurannya dengan menggunakan ITRENDLB tidak berpengaruh terhadap adanya keputusan *transfer pricing*.

Sesuai data empiris, kenaikan atau penurunan laba perusahaan tiap tahun bukan faktor pendorong perusahaan di sektor industri dasar dan kimia untuk melakukan *transfer pricing*. Besar kecilnya perolehan laba tidak menjadi alasan bagi direksi atau manajer untuk melakukan tindakan tersebut. Selain itu, bonus yang didapat dari adanya peningkatan laba tidak menjadi motivasi melakukan aktivitas *transfer pricing*. Hasil penelitian berlawanan dengan (Putri 2019), yang menyatakan jika perusahaan ingin manajer memiliki motivasi untuk bekerja lebih baik dan lebih keras, maka pemegang saham memberikan bonus. Selain itu, hasil penelitian mekanisme bonus ini juga tidak sejalan dengan (Horngren, Foster, and Datar 2010) dalam (Saraswati and Sujana 2017) yang menyatakan bahwa kompensasi bonus dalam suatu perusahaan diukur berdasarkan pada capaian kelompok dan kelompok tersebut seharusnya bisa melakukan kerja sama agar profit yang dihasilkan perusahaan meningkat dan hal tersebut dapat menjadi landasan atas pemberian bonus.

Pada teori keagenan menyatakan ada keinginan untuk mementingkan diri sendiri antara agen dan prinsipal tidak menjadikan alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* demi kepentingan bonus, karena pada dasarnya bonus yang didapat oleh direksi atau manajer apabila kinerjanya baik. Tidak seharusnya pula mereka melakukan *transfer pricing* untuk peningkatan laba agar bonus yang didapat bertambah. Sejalan pula dengan teori tindakan beralasan (TRA) dan teori perilaku perencanaan (TPB) yang menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak etis jika melakukan manipulasi laba hanya untuk mendapat laba tinggi.

Hasil penelitian ini didukung oleh (Santosa and Suzan 2018), (Putri 2019), (Saraswati and Sujana 2017), (Mispiyanti

2015), (Indriaswari 2017) menyatakan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Berbanding terbalik dengan penelitian (Saifudin and Putri 2018), (Melmusi 2016) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing

H₃ memberikan pernyataan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Uji hipotesisnya menerima H₃ karena nilai signifikansinya sebesar 0,028 dan tingkat kepercayaannya sebesar 97,2%. Sehingga, *tunneling incentive* yang pengukurannya membandingkan jumlah saham asing dengan saham beredar tersebut berpengaruh terhadap adanya keputusan *transfer pricing*.

Sesuai data empiris dapat disimpulkan besar kecilnya kepemilikan saham pihak asing mempengaruhi tindakan perusahaan melaksanakan *transfer pricing*. Posisi pemegang saham di sebuah perusahaan sangat berpengaruh terhadap tindakan *tunneling incentive* dengan cara *transfer pricing*, apalagi jika posisinya sebagai pengendali karena mereka akan menggunakan hak atas kendalinya untuk melakukan tindakan tersebut. Pemegang saham mayoritas akan mementingkan dirinya sendiri dengan cara apapun untuk dapat keuntungan lebih. Caranya melakukan pemindahan laba atau asetnya ke perusahaan lainnya yang berhubungan istimewa kemudian pemegang saham minoritasnya ikut membayar beban biaya yang dikeluarkan dari aktivitas tersebut. Penelitian sejalan dengan (Santosa and Suzan 2018) yang menyatakan perusahaan dengan sistem kepemilikan terpusat cenderung melakukan *tunneling incentive* dengan cara *transfer pricing*, karena ingin mendapat pengembalian dividen lebih besar tetapi hal tersebut dapat merugikan pihak lain.

Berdasarkan teori keagenan tindakan tersebut terjadi karena ada konflik kepentingan antara pemegang saham

mayoritas dengan pemangku kepentingan lain di perusahaan. Tindakan tersebut memberi keuntungan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritasnya merugi. Berdasarkan teori tindakan beralasan dan teori perilaku perencanaan tindakan dari pemegang saham mayoritas dalam rangka mementingkan dirinya sendiri dan dilakukan dengan niat sesuai dengan teori tersebut.

Penelitian ini didukung (Santosa and Suzan 2018), (Putri 2019), (Saraswati and Sujana 2017), (Mispianiti 2015), dan (Indriaswari 2017) menyebutkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Berbanding terbalik dengan penelitian (Saifudin and Putri 2018) menyebutkan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para pengembang teori dan pengetahuan dalam bidang pajak, khususnya pajak,

Implikasi Praktis

Bagi Pemerintah (Bursa Efek Indonesia) diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah untuk memberi peraturan yang memadai terkait aktivitas *transfer pricing* agar dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

Bagi Perusahaan, Investor, dan Pemangku Kepentingan diharapkan penelitian ini bisa menjadikannya salah satu pertimbangan dalam melakukan *transfer pricing* dengan melihat faktor yang mempengaruhi, serta dapat melihat dampak dari dilakukannya aktivitas tersebut guna menghindari risiko dalam kesalahan pengambilan keputusan. Selain itu, diharapkan bagi investor serta pemangku kepentingan agar dapat melihat hasil penelitian ini dan dijadikan acuan dalam pertimbangan keputusan berinvestasi, serta

dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya *transfer pricing* guna menghindari risiko dalam kesalahan pengambilan keputusan.

Bagi Peneliti diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan terkait pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* yang terjadi pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi pembandingan dalam penelitian serupa dan dapat menambah pengetahuan dan pandangan lain terkait *transfer pricing*.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan tahun 2017-2019 saja, meskipun penelitian dilakukan pada awal tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan belum semua laporan tahunan 2020 terbit di BEI.

Secara kriteria sampel hanya didapatkan 16 perusahaan dari populasi 67 perusahaan, hanya mewakili 23,9%. Berdasarkan statistik data observasi penelitian memenuhi persyaratan (lebih dari 30), yaitu sejumlah 48. Sehingga, menyebabkan 2 dari 3 variabel independen penelitian tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya.

Variabel pajak pada uji hipotesis hampir mendekati tingkat kepercayaan yang digunakan (95%), yaitu 87,9% dengan taraf signifikansi 0,121. Adanya keterbatasan pada sampel penelitian menyebabkan tingkat kepercayaan variabel pajak hampir mendekati tingkat kepercayaan yang diujikan.

Nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 21,5%. Hal tersebut memperlihatkan variabel pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* dalam menjelaskan tingkat keputusan *transfer pricing* masih rendah, yaitu sebesar 21,5%. Masih terdapat variabel lain yang berpotensi mempengaruhi tingkat keputusan *transfer pricing*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

Saran

Bagi pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan baru mengenai *transfer pricing* beserta dampaknya apabila

melakukan aktivitas tersebut secara tidak wajar. Bagi perusahaan dan pemangku kepentingan lain diharapkan dapat memahami secara benar terkait *transfer pricing*, agar tidak menyalahgunakan kebijakan tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penambahan variabel independen lainnya yang kemungkinan dapat memberi pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sehingga, diharapkan mampu meningkatkan model penelitian dalam hal menerangkan penjelasan variabel dependen *transfer pricing*. Bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memberikan tambahan terkait rentang waktu periode penelitian, agar bisa mendapatkan informasi yang lebih mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. 2014. "Dua Modus Transfer Pricing Toyota." *Majalah.Tempo.Co*. Retrieved (<https://majalah.tempo.co/read/investigasi/145214/dua-modus-transfer-pricing-toyota>).
- Administrator. 2017. "Skandal Keuangan Perusahaan Toshiba." <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2017/09/14/skandal-keuangan-perusahaan-toshiba/>.
- Ajzen, Icek. 1985. "From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior." in *Action Control*.
- Fama, Eugene F., and Michael C. Jensen. 1983. "Corporations and Private Property: A Conference Sponsored by the Hoover Institution." *Journal of Law and Economics*.
- Gayatrie, Christina Retno. 2014. "Skema Bonus Dalam Keputusan Akuntansi Manajer." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Perbankan Indonesia*.
- Ghozali. 2018. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM SPSS 25." *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun*.
- Ghozali, Prof. Dr. Imam. 2020. "25 Grand Theory Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis Dan Disertasi)." Semarang: Yoga Pratama.
- Hartati, Desmiyawati, Julita (2015). 2015. "Tax Minimization, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal SNA*.
- Horngren, Charles T., George Foster, and Srikant M. Datar. 2010. "Akuntansi Biaya: Dengan Pendekatan Manajerial."
- Ikhsan, Arfan, Sukma Lesmana, and Atma Hayat. 2015. "Teori Akuntansi." Bandung: Citapustaka Media.
- Indriaswari, Yasfiana Nuril. 2017. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014." *Accounting*

- Analysis Journal*.
- Iqbal, Achmad, and Mukholafatul F. Wiwik. 2020. "Analisis Data Penelitian Bisnis Aplikasi SPSS Versi 25." Kediri: Muara Books.
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*. doi: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.
- Kemeperin.go.id. 2020. "Sepanjang 2019, Sektor Industri Unggulan Tumbuh Melesat." *Kementerian Perindustrian RI*. Retrieved (<https://kemenperin.go.id/artikel/21492/Sepanjang-2019,-sektor-industri-unggulan-tumbuh-melesat>).
- Kurniawan, Anang Mury. 2015. "Buku Pintar Transfer Pricing Untuk Kepentingan Pajak." 1st ed. edited by Maya. Yogyakarta: ANDI.
- Marfuah, Marfuah, and Andri Puren Noor Azizah. 2014. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. doi: 10.20885/jaai.vol18.iss2.art6.
- Martani, Dwi, Sylvia Veronica Siregar, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, and Edward Tanujaya. 2016. "Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK."
- Melmusi, Zerni. 2016. "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index Dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016." *Ekobistek Fakultas Ekonomi*.
- Mispiyanti. 2015. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing." *Jurnal Akuntansi & Investasi*.
- Muamar, Yazid. 2019. "Ini Dia Calon Jawara Indeks Sektoral BEI Di 2019." *CNBC Indonesia*. Retrieved (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20191226120543-17-125690/ini-dia-calon-jawara-indeks-sektoral-bei-di-2019>).
- Noviastika F, Dwi, Yuniadi Mayowan, and Suhartini Karjo. 2016. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Good Corporate Governance(GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar BEI." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*/.
- Putri, Vidiyanna Rizal. 2019. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia." *Jurnal Manajemen Daya Saing*. doi: 10.23917/dayasaing.v21i1.8464.
- RedaksiDDTCNews. 2019. "Sengketa Pajak Lawan Komisi Eropa, Starbucks Menang Fiat Kalah." *News.Ddtc.Co.Id*. Retrieved (<https://news.ddtc.co.id/sengketa-pajak-lawan-komisi-eropa-starbucks-menang-fiat-kalah-17221>).
- Refgia, T., V. Ratnawati, and R. Rusli. 2016. "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori Dan Kasus Edisi Revisi*.
- Saifudin, and Luky Septiani Putri. 2018. "Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Emiten BEI." 2(1):32-43. doi: 10.22236/agregat.
- Santosa, Siti Jasmine Dwi, and Leny Suzan. 2018. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)." *Kajian Akuntansi*.
- Saraswati, Gusti Ayu Rai Surya, and I. Ketut Sujana. 2017. "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling

Incentive Pada Indikasi Melakukan
Transfer Pricing.” *E-Jurnal Akuntansi
Universitas Udayana* 19.2.

Sumarsan, Thomas. 2015. *Tax Review Dan
Strategi Perencanaan Pajak, Edisi 2.*
Jakarta: PT. Indeks.